

5.2. Pelaksanaan

Dalam rangka pencapaian perguruan tinggi yang ditetapkan Pascasarjana universitas PGRI Palembang merujuk Visi Misi Tahun Sekarang (VMTS) pada Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) pada tahun 2025 menjadi lembaga yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) yang berbasis mutu, dan dalam pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan PkM yang berkualitas dan bermutu dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, hal ini diperlukan ketersediaan keuangan, sarana, dan prasarana untuk mendukung pencapaian mutu pendidikan. Ada beberapa kebijakan baik dari pemerintah maupun dari internal Universitas PGRI Palembang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa melalui Surat Keputusan dan Surat Edaran serta dalam rapat pimpinan dan rapat dosen yang diadakan oleh Universitas PGRI Palembang dan tingkat fakultas/Program Pascasarjana.

a. Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah dan

tentang hak dan kewajiban yang didapatkan oleh dosen menyatakan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Dalam pelaksanaannya di Universitas PGRI Palembang telah memberikan tunjangan profesi Guru Besar (Profesor), sertifikasi dosen PNSD dan Dosen Tetap Yayasan, tunjang kinerja dosen, tunjangan JFA, dan beasiswa bagi dosen yang melanjutkan studi.

Menurut Undang-Undang U No.12 tahun 2012 Pasal 89 menyatakan, dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk tiga hal. Pertama, untuk PTN, dapat menggunakannya untuk biaya operasional, gaji dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Kedua, untuk PTS, dapat menggunakannya untuk bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan. Ketiga, untuk mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut adalah tunjangan profesi Guru Besar (Profesor), sertifikasi dosen PNSD dan Dosen Tetap Yayasan, tunjang kinerja dosen, tunjangan JFA, dan beasiswa bagi dosen yang melanjutkan studi. Pemberian beasiswa kualifikasi guru kepada mahasiswa Program Pascasarjana bagi mahasiswa yang berprofesi guru.

Dalam pengelolaan dana pendidikan yang ada di Universitas PGRI Palembang mencakup pemerolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana serta pertanggungjawaban biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan pengurus YPLP PT PGRI Sumatera Selatan dan Universitas PGRI Palembang secara terencana dan tertuang dalam Peraturan Anggaran dan Keuangan Universitas PGRI Palembang. Pemerolehan dana pendidikan dari biaya perkuliahan mahasiswa berupa uang pendaftaran mahasiswa baru, Uang kuliah berupa SPP, uang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Fakultas dan Pascasarjana yang tertuang dalam Buku Pedoman Akademik Universitas dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. Bantuan dan tunjangan bagi dosen yang berkualifikasi S2 dan S3, bantuan biaya bagi dosen yang akan melanjutkan studi berupa beasiswa, yang tertuang dalam Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan, yang mengatur sistem dan tata cara pemberian gaji/upah kepada pengelola dan dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang. tercantum dalam *Standard Operational procedure* (SOP) Akademik dan Non Akademik Universitas PGRI Palembang.

b. Penelitian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen menyatakan bahwa bagi dosen yang memenuhi persyaratan sertifikasi diberikan tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan. Dalam penerapan pada Universitas PGRI Palembang telah ada 1 (satu) dosen Guru Besar, 5 (lima) dosen PNSD, dan 24 Dosen Tetap Yayasan *home base* Program Pascasarjana telah

mendapatkan haknya berupa gaji, honor, tunjangan Guru Besar, tunjangan sertifikasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan kinerja, hal ini telah meningkatkan kesejahteraan dosen.

Pemerolehan, pengelolaan dan penggunaan dana penelitian ada dalam Buku Pedoman Penelitian Universitas PGRI Palembang yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 0201/R.C.2/Univ.PGRI/2019. Kegiatan penelitian dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) yang merupakan unit kerja di bawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. Kegiatan penelitian dosen Universitas PGRI Palembang dapat didanai oleh:

- 1) Dana Mandiri untuk penelitian individu yang berasal dari dana pribadi dosen yang bersangkutan.
- 2) Dana (hibah) penelitian dari sumber internal Universitas PGRI Palembang untuk penelitian kelompok.
- 3) Dana penelitian (hibah) dari sumber eksternal baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun instansi swasta.

Dana kegiatan penelitian dosen Universitas PGRI Palembang dipergunakan untuk membiayai hal-hal yang berkenaan dengan penelitian dosen yang bersangkutan, yaitu: biaya cetak penelitian, transportasi, ATK, penjiilidan, dan honor dosen peneliti.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Pemerolehan, pengelolaan dan penggunaan dana pengabdian kepada Masyarakat ada dalam Buku Pedoman pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 2542/R.C.2/Univ.PGRI/2021. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri, atau dari dana dari masyarakat. Pengelolaan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk termasuk peningkatan kapasitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Sumber dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ada 3 (tiga), yaitu dana yang bersumber dari dana mandiri tim pengusul, dana hibah internal Universitas PGRI Palembang, dan dana hibah eksternal Universitas PGRI Palembang (Kemendikbudristek, BKKBN, dana mitra kerjasama, dll).

d. Sarana dan Prasarana

Dalam sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang tertuang dalam Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan serta Pengelolaan Barang Milik Universitas PGRI Palembang dan STKIP PGRI Lubuk Linggau Nomor: 117/D.7/YPLP PT-PGRI/2015, yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan tertuang dalam Pedoman Teknik Pelaksanaan Pengadaan serta Pedoman Barang Milik Universitas PGRI Palembang, dan *Standard Operational Procedure* (SOP) Akademik dan Non Akademik

Universitas PGRI Palembang.

Unit Pelayanan Program Studi (UPPS) didukung tersedianya fasilitas gedung *Business Center* sebagai pusat wirausaha dengan 3 lantai terdiri dari unit usaha fotocopy dan percetakan, mini market, *catering*, *food court*, *electronic counter* dan pusat servis, Bank dan beberapa Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dan semua sarana dan prasarana yang tersedia di kampus Universitas PGRI Palembang dapat dinikmati oleh seluruh civitas akademika serta status kepemilikan tanah adalah hak milik sendiri.

Sarana dan prasarana yang lebih menunjang lagi dalam pembelajaran di Universitas PGRI Palembang adalah gedung dan ruangan perkuliahan, selain dari tersedianya peralatan elektronik yang memadai dan juga status kepemilikan gedung adalah milik sendiri dan dikelola langsung oleh Universitas PGRI Palembang. Dalam rangka untuk menjaga dan memelihara gedung perkuliahan maka dilakukan oleh bagian perlengkapan dan tata laksana di bawah kendali Wakil Rektor II. Dalam menyiapkan ruang perkuliahan prasarana pendukung adalah menyediakan ruang kelas yang berada di gedung A sebanyak 10 kelas, gedung E sebanyak 5 kelas, gedung F sebanyak 2 kelas, dan gedung guru PGRI sebanyak 2 kelas dengan total 19 kelas multimedia. Fasilitas lain adalah tersedia ruang shalat (*musholah*) yang terletak di lantai 3 dan lantai 4 Gedung A dan *musholah* utama yang terletak di samping Gedung C, ruang seminar dan rapat 10 ruangan yaitu Aula Lab. Terpadu *Science Business Center* Lantai 5, Aula Perpustakaan Lantai 5, Ruang Auditorium, Ruang *Workshop*, Perpustakaan Universitas yang terdiri 4 lantai dan perpustakaan Pascasarjana, Klinik Kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas seni dan budaya, fasilitas parkir yang luas, fasilitas internet *free wifi* yang tersebar di beberapa tempat, penginapan bagi dosen dan mahasiswa. Dan bagi dosen dan mahasiswa yang ingin menyewa disediakan gedung serbaguna lengkap dengan fasilitas kamar type standard, deluxe dengan twin dan double bed, wifi, ruang makan VIP dan VVIP, ruang rapat, kamar mandi, dapur, toilet.

Sumber dana yang tersedia harus mencukupi segala kebutuhan yang mencakup aspek perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban biaya operasional tri dharma perguruan tinggi. Sumber dana Universitas PGRI Palembang bersumber uang pendaftaran mahasiswa baru, uang kuliah, uang yudisium, uang wisuda, subsidi dari yayasan, dana usaha dan dana hibah dari eksternal. Segala pembiayaan program studi bersumber dari pembiayaan Program Pascasarjana. Ketersediaan dana dari pendapatan yang menjadi awal anggaran operasional UPPS menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang diusulkan oleh program studi, dengan mempertimbangkan prioritas pada bidang akademik, pengadaan sarana dan prasarana, tri dharma, dan investasi. Program studi akan selalu terikat dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan pertanggungjawaban kepada pimpinan UPPS.

Sarana dan Prasarana yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan jaminan dalam pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Ketersediaannya sarana dan prasarana yang mutakhir pada

UPPS akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan belajar mengajar dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif. Penyediaan sarana informasi berupa sarana dan prasarana di Universitas PGRI Palembang berupa televisi, telepon, faximili, surat kabar, dan edaran akademik, radio serta jaringan internet dengan kecepatan tinggi. Dalam melayani mahasiswa secara optimal tersedia jaringan internet berkecepatan tinggi yang tersedia dalam bentuk Sistem Teknologi Informasi Akademik (SIA) dan dapat diakses pada laman www.sisfo.univpgri-palembang.ac.id dan tersedia juga sistem pembelajaran dalam jaringan (*daring*) melalui laman www.elearning.univpgri-palembang.ac.id, disamping itu untuk mendukung kegiatan akademik universitas PGRI Palembang menyediakan <https://respository.univpgri-palembang.ac.id/> yang berfungsi untuk mengunggah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana, Universitas PGRI Palembang telah menetapkan anggaran ke setiap unit. UPPS/Program Studi memperoleh dana rutin dan kegiatan dengan cara mengajukan permohonan dana dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ke Universitas PGRI Palembang melalui Kepala BAUPK3ORTALA, dan disetujui oleh pimpinan lembaga. Dan dana tersebut akan dipergunakan oleh UPPS/Program Studi sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban Bagian Keuangan UPPS melaporkan kembali berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Universitas. Dana rutin tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ATK dan pembelian peralatan yang berupa pembelian lemari arsip, komputer dan perangkatnya, meja kerja dan kursi, dan fasilitas kenyamanan lainnya seperti AC dan dispenser sedangkan dana kegiatan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan, misalnya: 1) dana konsumsi dan honor dosen penguji Seminar Proposal Tesis, Seminar Hasil Tesis, Ujian Tesis mahasiswa, 2) Kegiatan Pelatihan Penulisan Tesis, kegiatan Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah/Jurnal, Seminar Nasional Pendidikan, dan Yudisium.